



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk seluruh jenis pelayanan Pemerintah Daerah pada satu tempat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang

- untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
 10. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
 12. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 13. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP bertujuan :
 - a. Untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan BUMD/BUMN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan swasta.

BAB III
PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu
Penyelenggara MPP

Pasal 3

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Sebagai penyelenggara MPP kepala DPMPTSP mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.
- (3) Dalam mengelola operasional MPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib yang dikoordinasikan dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib mentaati tata terib.
- (4) Kepala DPMPTSP melakukan analisa terhadap pelaksanaan tata tertib yang telah disusun.
- (5) Penyelenggara MPP menyampaikan laporan pelaksanaan dan monitoring kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Pelaksanaan pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Perjanjian Kerjasama antara organisasi penyelenggara pelayanan publik yang tergabung dalam MPP dengan Penyelenggara MPP.
- (2) Organisasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
 - d. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara;
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
 - g. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jepara;
 - h. Diskop UMKM Nakertrans Kabupaten Jepara;
 - i. PDAM Kabupaten Jepara;
 - j. Kantor Samsat Jepara;
 - k. Bank Jateng Cabang Jepara;
 - l. Kantor ATR/BPN Jepara;
 - m. Polres Jepara;

- n. Kantor Pajak Pratama Jepara;
- o. Kantor BPJS Ketenagakerjaan;
- p. Kantor BPJS Kesehatan; dan
- q. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD/BUMN, Lembaga independen lainnya sepanjang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Jepara.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP berasal dari masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kapabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia dilaksanakan oleh masing-masing organisasi pelayanan publik.

Bagian Keempat Mekanisme Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pemberian pelayanan publik dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur.
- (3) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Penyelenggara MPP.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 7

- (1) Penyelenggara MPP wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang aman, cepat, dan nyaman.
- (2) Penyelenggara MPP menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standari pelayanan umum, disabilitas, dan laktasi.
- (3) Organisasi pelayanan publik wajib memelihara sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan publik.

Pasal 8

Pemanfaatan gedung dan sarana prasarana untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab penyelenggara MPP.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Anggaran biaya selain yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan publik.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Penyelenggara MPP wajib menyediakan akses pelayanan publik untuk pengaduan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui sarana yang disediakan oleh penyelenggara MPP.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan MPP dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penyelenggara MPP melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Maret 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR...5.....